



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 155 TAHUN 2022

TENTANG  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN BANTUL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul selanjutnya disingkat KPAD adalah Komisi Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan KPAD yaitu untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Anak di Daerah.

(2) Tujuan pembentukan KPAD yaitu:

- a. mewujudkan terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah lainnya dan masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Perlindungan Anak;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perlindungan Anak;
- c. ikut serta melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Perlindungan Anak;
- d. melakukan sosialisasi, pencegahan kekerasan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak Anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Perlindungan Anak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan
- e. meningkatkan pengertian dan pengawasan masyarakat terhadap Anak, pemenuhan hak-hak Anak serta meningkatkan upaya pengawasan dan perlindungan anak secara lintas sektor menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN PRINSIP KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk KPAD.

#### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 4

(1) KPAD merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Bupati dan berkedudukan di Daerah.

- (2) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

### Bagian Ketiga

#### Tugas KPAD

##### Pasal 5

KPAD mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Anak di Daerah;
- b. memberikan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak di Daerah;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak Anak di Daerah;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak Anak di Daerah;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak di Daerah; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib di Daerah tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Anak.

### Bagian Keempat

#### Prinsip KPAD

##### Pasal 6

- (1) KPAD melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan prinsip:
- a. independen;
  - b. akuntabel;
  - c. nondiskriminatif;
  - d. berorientasi kepentingan terbaik bagi Anak;
  - e. efisiensi dan efektivitas;
  - f. profesionalisme;
  - g. kompetensi; dan

- h. keterbukaan dan transparansi.
- (2) Prinsip independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu dalam melaksanakan tugasnya, KPAD bersikap netral atau tidak berpihak pada salah satu pihak, mempunyai kekuasaan sendiri, dan tidak dikontrol oleh pihak lain.
  - (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu dalam melaksanakan tugasnya, KPAD harus jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
  - (4) Prinsip nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu KPAD melaksanakan tugas dengan memberikan perlakuan sama kepada semua orang dan tidak memberikan pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
  - (5) Prinsip berorientasi kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu KPAD mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dalam setiap tindakan yang dilakukan.
  - (6) Prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu KPAD mengutamakan pencapaian tujuan secara cepat, cermat, tepat dan hemat biaya dalam melaksanakan tugasnya.
  - (7) Prinsip profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu dalam melaksanakan tugasnya KPAD harus disiplin, jujur, memiliki integritas, bertanggung jawab, berkomitmen, dan mampu bersikap objektif serta berpedoman pada kode etik.
  - (8) Prinsip kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu anggota KPAD harus memiliki pengetahuan keterampilan dan kemampuan dalam bidang Perlindungan Anak.
  - (9) Prinsip keterbukaan dan transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu dalam melaksanakan tugasnya, KPAD melibatkan pihak terkait dan menyampaikan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

BAB III  
KEANGGOTAAN DAN KELENGKAPAN ORGANISASI  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Bagian Kesatu  
Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan KPAD berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Susunan keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tokoh yang peduli dan bergerak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan berasal dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. kelompok masyarakat;
  - e. organisasi kemasyarakatan; atau
  - f. dunia usaha.
- (4) Keanggotaan KPAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal berakhir masa jabatan anggota KPAD, Ketua KPAD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Kedua  
Kelengkapan Organisasi

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, secara fungsional bertanggung jawab kepada KPAD.
- (3) Sekretariat dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja yang berada di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (4) Dalam hal unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) belum terbentuk, tugas Sekretariat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat KPAD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota KPAD;
  - b. memberikan pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPAD;
  - c. menghimpun, menyusun, dan merumuskan bahan laporan kepada Ketua KPAD, Pemerintah Daerah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
  - d. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua KPAD secara berkala dan/atau sewaktu diperlukan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijakan dan petunjuk Ketua KPAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris KPAD mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. menyusun dan merumuskan kegiatan KPAD secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan KPAD;

- b. menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, koordinasi sekretariat dan kelompok kerja sebagai bahan keputusan pengawasan perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak;
- c. menyampaikan hasil rumusan bahan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak kepada Ketua KPAD;
- d. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah serta berbagai pihak apabila dipandang perlu, untuk meningkatkan kerja sama Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam upaya pengawasan perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak;
- e. mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam pelaksanaan program pengawasan perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak; dan
- f. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat KPAD.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran tugas, KPAD dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. divisi advokasi;
  - b. divisi pengaduan dan mediasi;
  - c. divisi data dan informasi;
  - d. divisi telaah; dan
  - e. divisi monitoring dan evaluasi.

BAB IV  
MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI  
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Bagian Kesatu  
Mekanisme Pemilihan

Paragraf 1  
Tim Seleksi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemilihan calon anggota KPAD, Bupati membentuk Tim Seleksi yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. akademisi.

Pasal 13

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah sarjana (S-1);
- c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
- g. memahami permasalahan Perlindungan Anak;
- h. tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPAD; dan
- i. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPAD.

## Pasal 14

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan merancang instrumen seleksi calon anggota KPAD sesuai dengan tahapan seleksi;
  - b. mengumumkan secara luas kepada masyarakat tentang adanya kesempatan menjadi calon anggota KPAD;
  - c. menerima pendaftaran calon anggota KPAD;
  - d. menyeleksi calon anggota KPAD berdasarkan Pedoman Seleksi Calon Anggota KPAD secara objektif, transparan, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
  - e. mengumumkan anggota KPAD yang terpilih kepada publik;
  - f. menyampaikan hasil pemilihan calon anggota KPAD kepada Bupati; dan
  - g. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. menilai, memilih, dan menetapkan calon anggota KPAD sesuai dengan pedoman pembentukan KPAD;
  - b. mengajukan calon anggota KPAD yang terpilih kepada Bupati; dan
  - c. memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang proses seleksi serta alasan penilaian terhadap calon anggota KPAD sepanjang diperlukan oleh masyarakat.

## Paragraf 2

### Tahapan Seleksi Calon Anggota KPAD

## Pasal 15

- (1) Tim Seleksi melaksanakan proses seleksi calon anggota KPAD dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumuman pendaftaran calon;
  - b. pendaftaran calon;
  - c. seleksi tahap I berupa uji administratif terhadap kelengkapan administrasi calon anggota KPAD;
  - d. penetapan calon yang lulus seleksi tahap I;
  - e. seleksi tahap II berupa uji kualitatif;
  - f. penetapan calon yang lulus seleksi tahap II;

- g. seleksi tahap III berupa uji publik;
  - h. penetapan calon anggota KPAD; dan
  - i. pelaporan dan penyerahan Keputusan Tim Seleksi tentang Penetapan Calon Anggota KPAD kepada Bupati.
- (2) Pengumuman pendaftaran calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan informasi mengenai tata cara pendaftaran pada media cetak, stasiun televisi, dan radio serta melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Uji kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, komitmen, dan kemampuan calon anggota KPAD mengenai substansi Perlindungan Anak, meliputi materi:
- a. konvensi hak Anak;
  - b. peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Anak;
  - c. berbagai permasalahan terkait dengan pelanggaran hak Anak di berbagai bidang; dan
  - d. kelembagaan KPAD serta tugas pokok dan fungsi anggota KPAD.
- (4) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan mengumumkan bakal calon anggota KPAD secara terbuka untuk mengetahui rekam jejak calon anggota KPAD.

#### Pasal 16

- (1) Uji kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. tes substansi;
  - b. tes psikotes; dan
  - c. tes wawancara.
- (2) Tes substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tes tulis; dan
  - b. tes penulisan makalah singkat dan pemaparan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Tim Seleksi menyiapkan instrumen seleksi yang meliputi:
- a. kriteria calon anggota KPAD;
  - b. persyaratan administrasi calon anggota KPAD;

- c. pengumuman penerimaan pendaftaran calon anggota KPAD;
  - d. tahap dan ketentuan penilaian setiap tahap seleksi;
  - e. penetapan calon anggota KPAD; dan
  - f. pengumuman hasil seleksi anggota KPAD.
- (2) Instrumen seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Tim Seleksi tentang Tata Tertib Pemilihan Anggota KPAD.

### Paragraf 3

#### Persyaratan Calon Anggota KPAD

### Pasal 18

- (1) Kriteria calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. pendidikan paling rendah Strata 1;
  - c. berusia paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
  - d. bagi calon anggota KPAD yang berprofesi sebagai advokat, tidak menjalankan profesinya sementara waktu selama diangkat sebagai anggota KPAD.
  - e. bagi Pegawai Negeri Sipil yang mewakili unsur pemerintah, memiliki kriteria:
    - 1. aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil saat mencalonkan menjadi anggota KPAD;
    - 2. memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c atau Penata;
    - 3. menyertakan surat persetujuan/rekomendasi dari atasan; dan
    - 4. tidak merangkap jabatan struktural selama diangkat sebagai anggota KPAD.
  - f. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memajukan Perlindungan Anak berupa rekomendasi dari lembaga/organisasi yang bergerak di bidang Perlindungan Anak;
  - g. memiliki komitmen yang kuat untuk perlindungan anak serta memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dan terpercaya;
  - h. bukan perokok;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. bukan merupakan anggota dan pengurus partai politik;
  - k. tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap Anak; dan

1. berdomisili di Kabupaten Bantul.
- (2) Calon anggota KPAD menyampaikan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang meliputi:
  - a. surat permohonan menjadi anggota KPAD bermaterai cukup;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir asli;
  - c. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir asli;
  - d. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang dilegalisir asli;
  - e. daftar riwayat hidup;
  - f. pas photo 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - g. surat keterangan catatan kepolisian asli di tingkat Kepolisian Resor;
  - h. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter;
  - i. surat pernyataan bukan anggota dan pengurus partai politik bermaterai cukup;
  - j. surat rekomendasi dari lembaga/organisasi terkait;
  - k. surat pernyataan tidak merokok bermaterai cukup;
  - l. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai anggota KPAD bermaterai cukup;
  - m. surat pernyataan komitmen, integritas, dan moralitas dalam perlindungan anak;
  - n. bagi calon anggota KPAD yang berprofesi sebagai advokat, melampirkan surat kesediaan untuk tidak menjalankan profesinya sementara waktu, sejak dilantik sebagai anggota KPAD hingga berakhirnya masa jabatan;
  - o. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan:
    1. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir; dan
    2. surat pernyataan tidak merangkap jabatan struktural sejak dilantik sebagai anggota KPAD hingga berakhirnya masa jabatan;
  - p. membuat makalah terkait sistem Perlindungan Anak di Indonesia minimal 4 (empat) halaman spasi 1,5 (satu koma lima) dengan ukuran kertas A4; dan
  - q. surat pernyataan/keterangan domisili di Kabupaten Bantul.

Paragraf 4  
Penetapan Calon Anggota KPAD

Pasal 19

- (1) Tim Seleksi menetapkan calon anggota KPAD berdasarkan hasil ujian seleksi dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan seleksi tahap III.
- (2) Penetapan calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nomor urut calon berdasarkan peringkat hasil seleksi.
- (3) Calon anggota KPAD ditetapkan dengan Keputusan Tim Seleksi.

Paragraf 5  
Pelaporan Hasil Seleksi

Pasal 20

- (1) Tim Seleksi menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penetapan calon anggota KPAD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPAD melalui berbagai media;
  - b. pendaftaran calon anggota KPAD;
  - c. informasi proses seleksi calon anggota KPAD;
  - d. jumlah calon anggota KPAD yang ditetapkan pada setiap tahapan seleksi;
  - e. pengumuman calon anggota KPAD yang ditetapkan;
  - f. tanggapan dari masyarakat tentang calon anggota KPAD berdasarkan seleksi tahap III berupa uji publik; dan
  - g. Keputusan Tim Seleksi tentang Penetapan Calon Anggota KPAD.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 21

Calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan menjadi anggota KPAD dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 22

Bupati melantik anggota KPAD berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

## Bagian Ketiga

### Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota KPAD

#### Paragraf 1

#### Pemberhentian

## Pasal 23

- (1) Keanggotaan KPAD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berhalangan tetap karena menderita sakit permanen berdasarkan surat keterangan dokter;
  - d. diberhentikan karena melanggar hukum yang bersifat tetap; dan
  - e. melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPAD.
- (2) Dalam hal anggota KPAD berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak mengusulkan pemberhentian melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- (3) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai sebab pemberhentian.
- (4) Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul menyampaikan usulan pemberhentian kepada Bupati disertai kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati menetapkan pemberhentian anggota KPAD dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Penggantian Antar Waktu

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota KPAD, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak mengusulkan pengganti antar waktu anggota KPAD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Usulan pengganti antar waktu anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan unsur keterwakilan keanggotaan KPAD atau sesuai nomor urut.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (4) Pengangkatan pengganti antar waktu anggota KPAD ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan pengganti antar waktu anggota KPAD pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan kurang dari 1 (satu) tahun, penggantian anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dapat dilakukan.

BAB V

TATA KELOLA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan Strategis

Pasal 26

- (1) KPAD menyusun visi, misi, dan tujuan strategis KPAD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Visi KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan perwujudan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

- (3) Misi KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan peningkatan kualitas penyelenggaraan Perlindungan Anak dan jaminan pemenuhan hak Anak di Daerah.
- (4) Tujuan strategis KPAD merupakan penjabaran dari visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Paragraf 1 Ketua KPAD

#### Pasal 27

- (1) Ketua KPAD bertugas memimpin penyelenggaraan pengawasan Perlindungan Anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPAD mempunyai fungsi:
  - a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, Perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak di Daerah;
  - b. mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan Perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak di Daerah;
  - c. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan Perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak di Daerah; dan
  - d. memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

Paragraf 2  
Wakil Ketua KPAD

Pasal 28

- (1) Wakil Ketua KPAD bertugas membantu ketua dalam memimpin penyelenggaraan pengawasan Perlindungan Anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi:
  - a. membantu menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan Perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak di Daerah;
  - b. membantu mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan Perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak di Daerah;
  - c. membantu memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan Perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak di Daerah; dan
  - d. membantu memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

Paragraf 3  
Anggota KPAD

Pasal 29

- Anggota KPAD sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi:
- a. merumuskan bahan penetapan kebijakan mengenai pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak Anak di Daerah dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional Perlindungan Anak di Indonesia;
  - b. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan pengawasan perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari Ketua KPAD;

- c. memberikan pendapat, saran, atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak Anak kepada Ketua KPAD sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan keputusan mengenai pengawasan perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak di Daerah;
- d. menyelenggarakan kerja sama pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak Anak antar lintas sektor instansi terkait; dan
- e. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak Anak sesuai bidang tugasnya kepada Ketua KPAD.

### Bagian Ketiga Honorarium

#### Pasal 30

Anggota KPAD dan pegawai sekretariat KPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Keempat Larangan

#### Pasal 31

- (1) Anggota KPAD dilarang:
  - a. melakukan tindakan yang dapat merusak citra KPAD;
  - b. menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya, baik langsung maupun tidak langsung yang bukan haknya;
  - c. membuat kesepakatan, komitmen, dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama; dan
  - d. mengatasnamakan KPAD untuk kepentingan pribadi.
- (2) Anggota KPAD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemberhentian.

- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikenakan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pemberhentian.

## Bagian Kelima

### Kode Etik

#### Pasal 32

- (1) KPAD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota KPAD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas KPAD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPAD tentang Kode Etik.

#### Pasal 33

Peraturan KPAD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) minimal memuat ketentuan tentang:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik; dan
- c. pengaturan mengenai:
  1. sikap dan perilaku anggota KPAD;
  2. tata kerja anggota KPAD;
  3. tata hubungan dengan lembaga pemerintahan daerah;
  4. tata hubungan antar anggota KPAD;
  5. tata hubungan antara anggota KPAD dan pihak lain;
  6. kewajiban anggota KPAD;
  7. larangan bagi anggota KPAD; dan
  8. hal lain yang tidak patut dilakukan oleh anggota KPAD.

## Bagian Keenam

### Tata Kerja

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan tugas KPAD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati disampaikan atas dasar kesepakatan anggota KPAD.

#### Pasal 35

- (1) KPAD dapat melakukan kerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, tenaga ahli, dan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam Perlindungan Anak.
- (2) Mekanisme kerja KPAD didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, efektifitas, dan efisiensi.

## BAB VI

### PENGADUAN

#### Pasal 36

- (1) Masyarakat baik perorangan atau kelompok yang memiliki bukti kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak Anak dapat mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada KPAD.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan pengadu yang haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Penanganan atas pengaduan dimaksud pada ayat (1), dapat dihentikan apabila:
  - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak Anak;
  - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
  - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.

- (5) Dalam hal penanganan atas pengaduan berupa upaya hukum yang lebih efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, KPAD dapat memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Anak.
- (6) Penghentian penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPAD.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 37

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi KPAD dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan setiap tahun anggaran.
- (3) Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukkan untuk pembiayaan kegiatan KPAD dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak Anak.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 155

